

## **Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)**

Analysis Of Fikih Muamalah On The Development Of Zakat Funds By Amil Zakat Agency Through Conventional Banks  
(Case Study At Baznas, West Java Province)

<sup>1</sup>Almira Zora Syifahidayah, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Muhammad Yunus

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup> almirazoras@gmail.com, <sup>2</sup> asepramdanhidayat36764@gmail.com, <sup>3</sup> yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract.** Collection or commonly known as fundrising is an activity in the framework of raising funds and other resources from the community, whether individuals, groups, organizations, companies or governments. Funds collected by BAZNAS are deposited in conventional banks and Islamic banks. What is the mechanism for collecting zakat funds according to fiqh muamalah, how is the mechanism for collecting zakat funds at BAZNAS, how is the fiqh analysis of the zakat fund collected by BAZNAS through Conventional Banks. The method used in this study is between qualitative method field research conducted by descriptive analysis. Data collection technique are carried out by interviews, observations, and documents. The results of the study concluded that: first, the collection of zakat funds according to fiqh muamalah is to use the Tabarru contract. Tabarru contract is a transaction that is used for virtue. Second, as for the collection of zakat funds carried out by BAZNAS there are several ways, namely direct donors, charity boxes, online, offline. Third, the zakat collection by BAZNAS in the fiqh perspective of muamalah is legal provided that if there is interest obtained it is not used for operational BAZNAS but the funds must be channeled to public needs such as building roads, bridges and latrines as revealed by the cleric Yusuf Al-Qardhawi explain how the use of assets obtained from the road is haram, a rational and real way is to use various kinds of goodness.

**Keywords:** Fundrising of Zakat, BAZNAS, and Fiqh Muamalah.

**Abstrak.** Penghimpunan atau biasa dikenal dengan istilah *fundrising* merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah. Dana yang dihimpun oleh BAZNAS dihimpun pada bank konvensional dan bank syariah. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah, bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS melalui Bank Konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara penelitian lapangan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *pertama*, Penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad *Tabarru*. Akad *Tabarru* adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan. *Kedua*, adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada beberapa cara yaitu donatur langsung, kotak amal, *online*, *offline*. *Ketiga*, penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS dalam perspektif fikih muamalah itu hukumnya boleh, jika ada bunga yang didapatkan tidak dijadikan untuk operasional BAZNAS tetapi dana tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan publik seperti yang diungkapkan oleh ulama Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang bagaimana penggunaan harta yang diperoleh dari jalan haram, jalan yang rasional dan nyata adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan.

**Kata kunci :** Penghimpunan Dana Zakat, BAZNAS dan Fikih Muamalah.

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi seperti saat ini yang didominasi oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dalam banyak segi, perubahan itu membawa kemajuan yang begitu luar biasa. Seiring semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya dunia, konsep manajemen dan organisasi zakat juga ikut berkembang sedemikian rupa, hal ini ditandai dengan munculnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia, manajemen modern dalam pengelolaan zakat ini muncul karena manajemen klasik dalam pengelolaan zakat dirasa sudah tidak layak lagi, pada era manajemen klasik, manajemen itu nampaknya belum banyak diperhatikan orang.<sup>1</sup>

Baznas atau badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Agama.<sup>2</sup> Salah satu yang menyediakan penghimpunan dana zakat ialah Baznas Provinsi Jawa Barat yang berada di kota Bandung. Salah satu kegiatan yang dilakukan baznas yaitu penghimpunan dana zakat. Penghimpunan atau biasa dikenal dengan istilah *fundraising* merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau

pemerintah.

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, Baznas dan Laz memiliki rekening tidak hanya dibank syariah saja melainkan bank konvensional. Dalam operasional kegiatan penghimpunan dana baznas biasanya muzzaki lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional daripada bank syariah hal ini dikarenakan proses atau pelayanan di bank konvensional dianggap lebih cepat dan mudah dari pada bank syariah. Namun tanpa disadari pihak Baznas, dari hasil transaksi tersebut menjadi terkontaminasi dana non halal. Dana non halal merupakan dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal, yakni dana dari sesuatu yang sudah jelas keharamannya dan hukumnya, baik itu haram karena zatnya maupun bukan zatnya atau cara memperolehnya.

Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Riba disebutkan bahwa Bermuamalah dengan Lembaga Konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut: "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah.
2. Untuk memahami mekanisme penghimpunan dana zakat di

<sup>1</sup> Tiwik Hidayati, "Analisis Sumber Dana Non Halal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LP-UQ

Jombang Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi", dalam <http://etheses.iainkediri.ac.id/71/1/1.%20pendahuluan.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

<sup>2</sup> Wikipedia, "Badan Amil Zakat Nasional" dalam <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 25 Maret 2019.

Baznas.

3. Untuk menganalisis fikih muamalah terhadap penghimpunan dana zakat oleh badan amil zakat melalui Bank Konvensional.

## B. Landasan Teori

Dalam ruang lingkungannya Fikih Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiyah*. Fikih Muamalah *Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *Muamalah Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. *Al-Muamalah Al-Madiyah* yang dimaksud *Al-Fikri* adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Dengan kata lain, *Al-muamalah Al-Madiyah* memberikan panduan kepada manusia tentang benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakukan tindakan hukum atasnya. Salah satu ruang lingkungannya yaitu masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali adanya ketentuan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi baru ada dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat

diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram *li-dzatihi*)
2. Haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Salah satu komponen dari haram selain zatnya yaitu adanya unsur riba. Hukum halal dan haram dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas. Hal ini merupakan salah satu karunia Allah dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bila tidak, mungkin akan banyak dijumpai hal-hal yang saling bertolak belakang dalam masalah hukum dan kaidahnya. Pada pembahasan masalah mu’amalah dan jual beli, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya.

Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 128

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

Larangan riba dalam fikih Islam tak hanya merujuk pada Al-Qur'an saja, melainkan juga sunnah Rasulullah. Sebagaimana posisi umum sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, larangan riba dalam sunnah lebih terinci. Dalam pengarahannya terakhir beliau pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba, “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” Keharaman riba merupakan mujma'alah dan termasuk dosa besar berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang melarangnya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, : Semarang, 1989, Toha Putra. hlm.47

<sup>5</sup> Abū Zahrah, *Buḥūṣun fī ar-Ribā'* Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, t.t., hlm. 80-82.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.<sup>6</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

Jadi dapat diketahui dalam penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad *Tabarru*. Akad *Tabarru* adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan. Adapun faktor penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah haram karena zat nya, haram selain zatnya dan tidak sah akadnya. Salah satu komponen dari haram selain zatnya yaitu adanya unsur riba.

Salah satu cara penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat menggunakan rekening bank. BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada saat ini belum bisa terlepas dari lembaga keuangan non syariah salah satu nya yaitu bank konvensional dikarenakan ada beberapa alasan yaitu masih banyak segmen muzakki yang transaksinya melalui bank konvensional, fasilitas kemudahan

<sup>6</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Riyadh: Dar al-Risalah, 2009, Jil.5, hlm. 222

transaksi relatif masih banyak dijumpai di bank konvensional meskipun di bank syariah sudah ada fitur-fitur seperti *m-banking* tetapi karena banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan bank konvensional maka sudah terbiasa untuk melakukan transaksi melalui bank konvensional.

Menurut Bapak Dita Agustian, Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat 65% dana diperoleh dari rekening baik bank konvensional maupun bank syariah. Sisanya sekitar 35% diperoleh dari lainnya seperti kotak amal, *retail, corporate*..

Jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakat nya ke BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 12.287 orang, dan pada tahun 2018 sebanyak 13.901 orang. Sedangkan, jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 16.400.000.000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.800.000.000 terdapat kenaikan 52 %. Sedangkan jumlah mustahik pada tahun 2017 yaitu sebanyak 41.574 orang, pada tahun 2018 sebanyak 35.418 orang. Dari jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakat nya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat sekitar 75% melalui bank konvensional. Dalam penghimpunannya 65% dana masuk melalui rekening bank.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam perspektif fikih muamalah itu boleh saja asalkan apabila ada bunga yang didapatkan tidak dijadikan untuk operasional BAZNAS tetapi dana tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan publik seperti membangun jalan, jembatan, dan jamban seperti yang diungkapkan oleh ulama Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang

bagaimana penggunaan harta yang diperoleh dari jalan haram, jalan yang rasional dan nyata adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, Ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam.

## D. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad *Tabarru*. Akad *Tabarru* adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan.
2. Adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat ada beberapa cara, yang pertama melalui donatur langsung yaitu dana zakatnya di himpun melalui rekening-rekening baik bank konvensional maupun bank syariah. Kedua, yaitu melalui kotak amal, ketiga yaitu online penghimpunan dana nya disebar melalui media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter*, dan *Website*. Keempat, offline atau penghimpunan dana zakat dengan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kelima, yaitu *Open Table* (Konter Layanan ZIS).
3. Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam perspektif fikih muamalah itu hukumnya boleh asalkan apabila ada bunga yang didapatkan tidak dijadikan untuk operasional BAZNAS

tetapi dana tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan publik seperti membangun jalan, jembatan, dan jamban seperti yang diungkapkan oleh ulama Yusuf Al-Qardhawi adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, Ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam.

### Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut ini:

1. BAZNAS Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk memperbanyak rekening bank syariah dalam penghimpunan dana zakat nya agar masyarakat menghimpun dananya melalui bank syariah.
2. Bank Syariah diharapkan dapat memperbanyak cabang banknya dan memperbanyak jumlah ATM dilingkungan masyarakat agar masyarakat lebih mudah bertransaksi.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih memahami mengenai bank syariah.

Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Dalam <http://etheses.iainkediri.ac.id/71/1/1.%20pendahuluan.pdf>.

Lubis K Suhrawardi. (2000). Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika.

Wikipedia. “Badan Amil Zakat Nasional”. Dalam <https://id.m.wikipedia.org>.

Zahrah Abu, *Buḥusun fi ar-Riba*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dawud Abu, Sunan Abu Dawud, (2009), Riyadh: Dar al-Risalah
- Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (1989), Semarang : Toha Putra.
- Hidayati Nur Tiwik. (2018). “Analisis Sumber Dana Non Halal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LP-UQ Jombang Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi”. Fakultas